

**ANALISIS PENOLAKAN SUMBANGAN NON MUSLIM TERHADAP
SARANA IBADAH MUSLIM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Pada Masjid Nurul Islam Dusun Kemang Desa Sukanegara
Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan)**

SKRIPSI

SUHENDAR

NPM. 1521030430



Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2022 M**

**ANALISIS PENOLAKAN SUMBANGAN NON MUSLIM TERHADAP
SARANA IBADAH MUSLIM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Pada Masjid Nurul Islam Dusun Kemang Desa Sukanegara
Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan)**

SKRIPSI



SUHENDAR

NPM. 1521030430

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Pembimbing II : Helma Maraliza, S.E.I. M.E.Sy

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1444 H/2022 M

ABSTRAK

Sumbangan adalah salah satu bentuk cinta, empati atau peduli terhadap sesama yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sumbangan dapat membantu mereka yang membutuhkan sehingga mempunyai standar hidup yang lebih baik. Dalam Islam, memberikan hadiah atau sumbangan secara sukarela sangat diperbolehkan. Dalam Islam sumbangan secara sukarela dapat diidentikkan sebagai akad hibah, hal ini dikarenakan titik persamaan yang sangat jelas yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain secara sukarela tanpa mengharapkan pamrih atau imbalan. Namun, terjadi problem akademik, di mana terdapat penolakan sumbangan sukarela atau hibah untuk masjid yang digunakan sebagai sarana ibadah muslim, hanya karena yang memberikan pemberian tersebut adalah non muslim. Penolakan pemberian ini juga berdasarkan pernyataan ketua panitia pembangunan masjid yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkan bagi non muslim untuk berpartisipasi dalam pembangunan masjid, apapun itu bentuknya, yang demikian dikarenakan masjid sebagai sarana ibadah untuk umat muslim. Dan sebagai sarana ibadah juga harus bersih dan suci dari segala unsur-unsur.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana praktik penolakan sumbangan non muslim terhadap sarana ibadah muslim. 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penolakan sumbangan non muslim terhadap sarana ibadah muslim.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif serta menggunakan metode berfikir induktif. Yaitu suatu metode berfikir induktif ini adalah fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum.

Hasil penelitian ini dapat diuraikan bahwa praktik penolakan sumbangan non muslim untuk pembangunan masjid dengan alasan: pengamalan surat Al-Kafirun pada ayat 6 dan pengamalan surat al-Taubah ayat 17-18. Dengan prinsipnya tidak meminta serta menolak meminta sumbangan terbatas dari orang-orang Islam saja, merupakan bentuk menjaga tempat ibadah dan sarana ibadah hanya diperuntukkan orang-orang yang beragama Islam saja. Dan masjid juga seyogyanya didirikan atas dasar ketakwaan dan karenanya kesuciannya harus senantiasa dijaga, menanamkan komitmen menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan ibadah, dakwah dan penguatan nilai-nilai kebangsaan dan keislaman. Dan alasan yang terakhir adalah dana yang dirasa cukup. Berdasarkan perspektif hukum Islam maka dapat disimpulkan bahwa penolakan sumbangan non muslim terhadap sarana ibadah muslim, hukumnya boleh dan sah-sah saja, hal ini berdasarkan prinsip dasar hukum muamalat dan tidak adanya dalil yang melarang atau membolehkan menolak sumbangan non muslim terhadap sarana ibadah muslim.

ABSTRACT

Donations are a form of love, empathy or caring for others which is highly recommended in Islam. Donations can help those in need have a better standard of living. In Islam, giving gifts or donations voluntarily is perfectly permissible. In Islam, voluntary donations can be identified as gift contracts, this is because the point of similarity is very clear, namely giving something to another party voluntarily without expecting any strings attached or reward. However, there is an academic problem, where there is a rejection of voluntary donations or grants for mosques that are used as a means of Muslim worship, just because the person giving the gift is a non-Muslim. The rejection of this grant was also based on a statement by the chairman of the mosque construction committee who stated that it was not permissible for non-Muslims to participate in the construction of the mosque, whatever form it took, because the mosque was a place of worship for Muslims. And as a means of worship it must also be clean and holy from all elements.

The problem formulation in this research is: 1). What is the practice of refusing non-Muslim donations to Muslim prayer facilities? 2). How does Islamic law review the rejection of donations from non-Muslims to Muslim facilities of worship?

This research is field research using descriptive qualitative research methods and using inductive thinking methods. Namely, an inductive thinking method uses specific facts or concrete events, then generalizations are drawn from these events.

The results of this research can be explained that the practice of rejecting non-Muslim donations for the construction of mosques is based on: the practice of Surah Al-Kafirun in verse 6 and the practice of Surah Al-Taubah verses 17-18. In principle, not asking for and refusing to ask for limited donations from Muslims only, is a form of maintaining places of worship and religious facilities only intended for people who are Muslim. And mosques should also be founded on the basis of piety and therefore their sanctity must always be maintained, instilling a commitment to make mosques a center for worship activities, da'wah and strengthening national and Islamic values. And the final reason is that funds are deemed sufficient. Based on the perspective of Islamic law, it can be concluded that refusing non-Muslim donations to Muslim facilities of worship is permissible and legal, this is based on the basic principles of muamalat law and there are no arguments that prohibit or allow refusing non-Muslim donations to Muslim facilities of worship.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suhendar

NPM : 1521030430

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Penolakan Sumbangan Non Muslim Terhadap Sarana Ibadah Muslim Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masjid Nurul Islam Dusun Kemang Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 08 November 2022
Penulis,



Suhendar
NPM.1521030430



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame/ Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **Suhendar**
NPM : **1521030430**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
Fakultas : **Syari'ah**
Judul Skripsi : **Analisis Penolakan Sumbangan Non Muslim Terhadap Sarana Ibadah Muslim Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masjid Nurul Islam Dusun Kemang Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Jayusman, M.Ag.
NIP. 197112282000031002

Pembimbing II

Helma Maraliza, S.E.I. M.E.Sy
NIP. -

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Khoiruddin, M.S.I.
NIP.197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame/ Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**Analisis Penolakan Sumbangan Non Muslim Terhadap Sarana Ibadah Muslim Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masjid Nurul Islam Dusun Kemang Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan)**", disusun oleh **Suhendar, NPM. 1521030430**, Jurusan **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Rabu, 24 November 2021, pukul 13.00-15.00 WIB** di Ruang Sidang Fakultas Syari'ah.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : **Dr. Edi Susilo, M.H.I.**

Sekretaris : **Idrus Alghiffary, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.**

Penguji I : **Dr. H. Jayusman, M. Ag.**

Penguji II : **Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy.**

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 1969080819930320023



MOTTO

وَأَهْدَى كِسْرَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَ مِنْهُ وَأَهْدَى لَهُ قَيْصَرُ فَقَبِلَ، وَأَهْدَتْ لَهُ
الْمُلُوكُ فَقَبِلَ مِنْهَا

Artinya: Sesungguhnya Kisra atau raja Persia memberi hadiah kepada Nabi saw, dan beliau menerimanya. Kaisar Romawi memberi hadiah kepada Nabi saw dan beliau menerimanya, dan raja-raja lain juga memberi hadiah kepada beliau dan beliau menerima hadiah tersebut dari mereka.



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah *swt* Tuhan Yang Maha Penyayang, dengan cinta kasih Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Sagino dan ibunda Suti'ah, segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna.
2. Saudara-saudara kandungku tercinta Sukaisih, Dewi Eliana, Ansori, Antoni dan Marlistan, meskipun perselisihan sering terjadi di antara Kita namun tidak hentinya kalian memberi ku semangat saat mengerjakan skripsi. Maka dari itu, Saya dedikasikan skripsi ini untuk mereka yang sangat saya sayangi. Di mana ketika Saya merasa kehilangan terhadap kepercayaan diri saya, saudara Saya selalu ada dan percaya kepada Saya. Terima kasih kepada kalian sebagai orang tersayang dalam hidupku.
3. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Suhendar, lahir pada tanggal 08 Mei 1997 di Dusun Kemang Desa Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan. Terlahir dari pasangan Sagino dan Suti'ah, putra kelima dari enam bersaudara.

Jenjang pendidikan yang penulis tempuh adalah sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Sukanegara dari tahun 2003 hingga 2009.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) 2 Merbau Mataram dari tahun 2009 hingga 2012.
3. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) 1 Tanjung Bintang dari tahun 2012-2015.
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dari tahun 2015 sampai saat ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan izin Allah *swt* puji syukur kupersembahkan atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada Saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Analisis Penolakan Sumbangan Non Muslim Terhadap Sarana Ibadah Muslim Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masjid Nurul Islam Dusun Kemang Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan)” dapat diselesaikan. Dan shalawat beserta salam disampaikan kepada Rasulullah *saw*, para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Atas bantuan semua pihak yang membantu baik bantuan materil dan immateril dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Khoiruddin, M.S.I., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Dr. H. Jayusman, M.Ag., selaku Pembimbing I Skripsi dan Helma Maraliza, S.E.I. M.E.Sy, M.S.I., selaku Pembimbing II Skripsi yang telah banyak

meluangkan waktu untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi selesainya skripsi ini.

5. Segenap civitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Kepala perpustakaan pusat dan fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
7. Teman-teman seperjuangan dan sejawat:
 - a. Teman Sejawat Nyabun Moments
 - b. Rekan Kerja PT Phillips Seafood Indonesia
 - c. Teman kerja PT CJ Feed Lampung
8. Keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah kelas A angkatan 2015
9. Teman Angkatan 15 Fak. Syariah Grup Serigala Terakhir
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung;

Semoga Allah *swt* memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah *swt* penulis serahkan segalanya. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Amin.

Bandar Lampung, 08 November 2022
Penulis,

Suhendar
NPM. 1521030403

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian.....	9
I. Kerangka Teoritik	14
BAB II. KAJIAN TEORI	
A. Hibah dalam Hukum Islam	
1. Pengertian Hibah	16
2. Dasar Hukum Hibah	21
3. Rukun dan Syarat Hibah.....	23
4. Macam-Macam Hibah	31
5. Etika Hibah	34
6. Hikmah Hibah.....	38
B. Hibah dalam Hukum Perdata	
1. Pengertian Hibah	41
2. Unsur-unsur Hibah	47
3. Rukun dan Syarat Hibah.....	47
BAB III. LAPORAN PENELITIAN	
A. Masjid Nurul Islam Dusun Kemang Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan	
1. Sejarah Berdirinya	50
2. Struktur Organisasi Masjid Nurul Islam.....	52
3. Kegiatan-kegiatan Masjid Nurul Islam.....	59
4. Sarana-sarana Masjid Nurul Islam	61

B. Penolakan Sumbangan Non Muslim Terhadap Sarana Ibadah Muslim di Masjid Nurul Islam Dusun Kemang Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan.....	62
---	----

BAB IV. ANALISIS DATA

A. Praktik Penolakan Sumbangan Non Muslim Terhadap Sarana Ibadah Muslim	66
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penolakan Sumbangan Non Muslim Terhadap Sarana Ibadah Muslim	70

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Rekomendasi.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan sesuatu yang dapat menyiratkan isi atau maksud tujuan suatu karya ilmiah. Oleh karena itu perlu penjelasan judul secara jelas, oleh karenanya perlu adanya uraian yang jelas agar tidak mengalami disinterprestasi atau salah penafsiran mengenai skripsi ini, maka sebagai langkah awal akan dijelaskan secara rinci terhadap arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan isi skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Analisis Penolakan Sumbangan Non Muslim Terhadap Sarana Ibadah Muslim Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masjid Nurul Islam Dusun Kemang Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan)”.

1. Analisis, adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, dsb).¹
2. Penolakan berasal dari kata tolak, yaitu proses, cara, perbuatan menolak.² Penolakan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penolakan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.
3. Sumbangan merupakan pemberian sebagai bantuan; penyolok; dan sokongan.³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Edisi ke-4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 58.

² *Ibid*, 1721.

³ *Ibid*, 1550.

4. Non muslim adalah golongan orang yang tidak menganut agama Islam, hal ini mencakup sejumlah agama dengan segala bentuk kepercayaan dan variasi ritualnya.⁴
5. Sarana ibadah dalam istilah lain adalah rumah ibadah yang merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama disuatu tempat. Yang berfungsi sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah. Artinya fungsi rumah ibadah disamping sebagai tempat perbadahan diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jamaahnya, agar kehidupan spiritual keberagaman bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik dan salah satu tempat ibadah yang dimaksud adalah masjid.⁵
6. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan tingkah laku manusia yang *mukallaf* (orang yang dibebani hukum) yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam.⁶ Menurut Beni Ahmad Saebani, hukum Islam adalah seperangkat landasan hukum suatu perbuatan baik yang berhubungan dengan perintah, larangan maupun pilihan-pilihan yang ditetapkan oleh Allah *swt* dan Rasulullah *saw*.⁷

Berdasarkan penegasan judul dengan beberapa istilah di atas, dapat dipahami bahwa maksud serta tujuan dari judul skripsi ini adalah untuk meninjau tentang penolakan sumbangan yang bersumber dari non muslim

⁴ <http://www.santricendikia.com/2012/04/sikap-muslim-terhadap-non-muslim>. Diakses pada tanggal 7 Maret 2022 pukul 21.33 WIB.

⁵ Asnawati, *Fungsi Sosial Rumah Ibadah dari Berbagai Agama dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004), 38.

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), 5.

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 11.

terhadap sarana ibadah muslim dianalisis dan ditinjau dari pandangan hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran Islam, salah satu cara agar suatu harta dapat dijadikan sebagai hak kepemilikan adalah dengan cara menerima pemberian sukarela. Pemberian sukarela merupakan pemberian dari seseorang atau satu pihak kepada orang atau pihak lain dengan tanpa kompensasi harta atau tenaga apa pun, melainkan atas dasar kerelaan pihak yang memberikan. Pemberian ini dapat berbentuk akad hibah, infak, hadiah, wasiat, wakaf, atau pemberian sukarela lain yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Sumbangan adalah salah satu bentuk cinta, empati atau peduli terhadap sesama yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sumbangan dapat membantu mereka yang membutuhkan sehingga mempunyai standar hidup yang lebih baik. Dalam Islam, memberikan hadiah atau sumbangan secara sukarela sangat diperbolehkan, hal ini berlandaskan pada Hadis Nabi Muhammad *saw* yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi dari Sayyidina Ali *ra* yang menerangkan bahwa:

أَهْدَى كِسْرَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَ مِنْهُ وَأَهْدَى لَهُ قَيْصَرُ فَقَبِلَ، وَأَهْدَتْ لَهُ الْمُلُوكُ فَقَبِلَ مِنْهَا

“Sesungguhnya Kisra atau raja Persia memberi hadiah kepada Nabi saw, dan beliau menerimanya. Kaisar Romawi memberi hadiah kepada Nabi saw dan beliau menerimanya, dan raja-raja lain juga memberi hadiah kepada beliau dan beliau menerima hadiah tersebut dari mereka.

Sumbangan secara sukarela dapat diidentikkan sebagai akad hibah, hal ini dikarenakan titik persamaan yang sangat jelas yaitu memberikan sesuatu

kepada pihak lain secara sukarela tanpa mengharapkan pamrih atau imbalan. Dalam kajian fikih muamalat, akad seperti ini juga sering diistilahkan sebagai akad *tabbaru'*. Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya, yang salah satu contohnya adalah akad hibah.⁸ Sudah jelas dapat dipahami bahwa syarat diperbolehkannya hibah adalah tidak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya, dikarenakan akad ini merupakan bagian dari akad *tabarru'*.

Namun, terdapat kesenjangan antara praktik yang terjadi di lapangan dengan teori yang sudah dijelaskan di atas. Di mana terdapat penolakan sumbangan sukarela atau hibah untuk masjid yang digunakan sebagai sarana ibadah muslim, hanya karena yang memberikan pemberian tersebut adalah non muslim. Penolakan pemberian ini juga berdasarkan pernyataan ketua panitia pembangunan masjid yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkan bagi non muslim untuk berpartisipasi dalam pembangunan masjid, apapun itu bentuknya, yang demikian dikarenakan masjid sebagai sarana ibadah untuk umat muslim. Dan sebagai sarana ibadah juga harus bersih dan suci dari segala unsur-unsur.

⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 24.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan tersebut layak untuk dilakukan penelitian secara mendalam terkait dengan penolakan sumbangan sukarela untuk sarana ibadah muslim yang bersumber dari non muslim. Di samping itu, yang jadi pertimbangan adalah masyarakat Indonesia yang memegang teguh dasar Negara Pancasila dan UUD 1945 sangat toleran terhadap pemeluk agama lain. Bahkan mereka saling membantu dan tolong menolong, bukan hanya dalam kehidupan kemasyarakatan, tetapi juga dalam kehidupan agama. Tidak hanya itu saja, salah satu bentuk nyata dari sikap saling bantu membantu dan tolong menolong bangsa Indonesia adalah kesediaan umat muslimin Indonesia memberikan bantuan untuk pembangunan rumah ibadah agama lain. Demikian juga sebaliknya, kesediaan orang-orang non muslim memberikan bantuan untuk pembangunan masjid dan sarana ibadah lainnya.

Permasalahan di atas dituangkan dalam bentuk suatu penelitian dengan judul “Analisis Penolakan Sumbangan Non Muslim Terhadap Sarana Ibadah Muslim Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masjid Nurul Islam Dusun Kemang Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan)”.

C. Fokus dan Sub Fokus

1. Fokus

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penolakan sumbangan non muslim terhadap sarana ibadah muslim, permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ketidakjelasan atas status hukum terkait penerimaan sumbangan sukarela yang diberikan oleh non muslim untuk sarana ibadah muslim.
- b. Bahwa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum bantuan non muslim untuk pembangunan sarana ibadah muslim seperti masjid, mushala, pondok pesantren dan sebagainya, maka perlu diadakannya penelitian secara mendalam.

2. Sub Fokus

Berdasarkan latar belakang dan fokus permasalahan di atas, perlu diadakan pembatasan masalah untuk memperjelas permasalahan yang ingin diteliti agar lebih terfokus dan mendalam. Di mana dalam penelitian ini ialah meneliti dan menanalisis tentang legalitas dalam menerima sumbangan non muslim terhadap sarana ibadah muslim ditinjau dari hukum Islam, yang meliputi akad yang digunakan dalam pemberian sumbangan tersebut, jika akad tersebut telah diketahui secara jelas, maka rukun, syarat dan ketentuan lainnya akan dapat diketahui pula secara jelas.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian terkait dengan permasalahan di atas, maka untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penolakan sumbangan non muslim terhadap sarana ibadah muslim?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penolakan sumbangan non muslim terhadap sarana ibadah muslim?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian merupakan maksud diadakannya suatu penelitian dan sebagai tujuan akhir dari suatu permasalahan dan persoalan. Dan tujuan dalam penelitian ini secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penolakan sumbangan non muslim terhadap sarana ibadah muslim.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penolakan sumbangan non muslim terhadap sarana ibadah.

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat penelitian ini dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan suatu sumbangan pengetahuan atau ilmu kepada para pembaca agar bisa mengetahui permasalahan yang terdapat dalam sumbangan non muslim terhadap sarana ibadah muslim ditinjau dari perspektif hukum Islam.
2. Secara praktis penelitian ini berguna untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri, selain itu untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Dahulu yang Relevan

Sejumlah penelitian dengan bahasan tentang hukum ekonomi syariah telah dikaji dan dibahas, baik mengkaji secara spesifik topik tersebut ataupun

yang mengkajinya secara umum yang sejalan dan searah dengan pembahasan ini. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesamaan pada penelitian-penelitian sebelumnya, penulis membandingkan beberapa penelitian yang ada antara penulis dengan penulis sebelumnya. Berikut ini adalah tinjauan umum atas sebagian karya-karya tersebut:

1. Mohammad Yasir Fauzi, mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dalam disertasinya yang berjudul “Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif serta Kontribusinya Terhadap Hukum Keluarga di Indonesia”. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa boleh bagi seorang ahli waris non muslim mendapatkan warisan dengan cara diberikannya wasiat wajibah kepadanya, dengan menggali ulang makna filosofis serta pertimbangan sosiologis. Illat putusan hukum tersebut tidak diqiyaskan kepada ahli waris beda agama yang tidak mendapatkan warisan, namun diqiyaskan kepada bentuk sedekah atau hibah dapat diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Hal ini berdasarkan Putusan No. 368K/AG/1995 dan Putusan No. 51K/SG/1999, serta Putusan No. 16K/AG/2010.

Persamaan penelitian saat ini dan penelitian terdahulu adalah di mana non muslim sebagai objek penelitian. Perbedaannya adalah pada penelitian saat ini membahas tentang pemberian hibah, sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang wasiat wajibah.

2. Zaynap, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dalam skripsinya yang berjudul “Hukum Pemberian

Zakat Kepada Non Muslim Yang Miskin (Studi Komparatif antara Imam Zufar dan Imam Nawawi)”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pertama, hukum pemberian zakat kepada non muslim yang miskin terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ada ulama yang membolehkan dan ada ulama yang tidak membolehkan. Yang pertama, Imam Zufar membolehkan memberikan zakat kepada non muslim yang fakir miskin, kedua, Imam Nawawi tidak membolehkan memberikan zakat kepada non muslim baik kaya ataupun miskin. Dan kedua, metode *istinbath* yang digunakan Imam Zufar dan Imam Nawawi dalam menetapkan *asnaf* miskin non muslim yaitu menggunakan pendekatan *bayani* yakni pendekatan yang terkonsentrasi pada pendalaman pemahaman lafaz-lafaz yang terdapat pada teks *nash*. Perbedaannya yakni terletak pada pemahaman makna pada lafaz-lafaz tersebut. Imam Zufar melihat kepada makna lafaz *'am* (umum), sedangkan Imam Nawawi melihat kepada makna lafaz *khas* (khusus). Dari kedua pendapat di atas dapat dielaborasi yang mana asal hukum zakat diberikan kepada golongan muslim sesuai *asnaf*. Namun, hukum zakat tersebut bisa berubah jika hal tersebut bisa mendatangkan kemaslahatan.

Persamaan penelitian saat ini dan penelitian terdahulu adalah di mana non muslim sebagai objek penelitian. Perbedaannya adalah pada penelitian saat ini membahas tentang pemberian hibah, sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang non muslim sebagai objek zakat.

3. Muhammadrodee Ka-nga, Mawardi Djalaluddin dan Nur Taufiq Sanusi
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

dalam jurnalnya yang berjudul “Hukum Distribusi Daging Qurban Kepada Non-Muslim Menurut Pandangan Majelis Agama Islam Provinsi Pattani Thailand Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para imam mazhab sepakat bahwa *udhiyyah* (penyembelih hewan qurban) disyari’atkan dalam Islam. Namun para ulama berbeda pendapat, apakah boleh dibolehkan memberi daging qurban kepada non muslim. Hal ini kerana tidak ada ayat ataupun Hadis yang menerangkan, juga tidak ada ayat ataupun Hadis yang mengkhususkan pembagian daging qurban hanya untuk orang Islam saja, dan juga tidak ada *ijma’* ulama pada masalah ini. Namun masalah distribusikan daging qurban kepada non muslim adalah masalah *furu’iyah*, ada perbedaan di antara ulama-ulama fuqaha. Hal ini karena tidak ada ayat atau pun hadis Nabi Saw. yang melarangnya dan tidak ada yang mengkhususkan pembagian daging qurban hanya untuk orang Islam saja. Tetapi ada ayat dan Hadis yang menyebabkan larangan diberikan daging qurban kepada non muslim. Maka pandangan Majelis Agama Islam Provinsi Pattani, bahwa tidak boleh sama sekali diberikan daging qurban kepada non muslim di Pattani. Sementara daging qurban itu adalah daging ibadah, maka yang boleh hanya sesama muslim dan non muslim ahli ibadah, yakni yang pemeluk agama samawi.

Persamaan penelitian saat ini dan penelitian terdahulu adalah di mana non muslim sebagai objek penelitian. Perbedaannya adalah pada penelitian saat ini membahas tentang pemberian hibah, sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang non muslim sebagai penerima hewan qurban.

4. Miqdarul Khoir Syarofit dan Anisatun Nur Laili, mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya dan Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, dalam jurnalnya yang berjudul “Hukum Hibah Tanah untuk Gereja Perspektif Empat Mazhab”. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa hibah pada dasarnya adalah sunnah, apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan syariat. Salah satu persyaratan barang pemberian adalah kemanfaatan benda yang diberikan tidak melanggar agama. Dalam kasus pemberian tanah dari seorang muslim untuk pembangunan gereja menurut mayoritas ulama mengarah kepada hukum haram, karena termasuk kategori sinergi dalam kemaksiatan, bahkan kekafiran. Akan tetapi, ada penukilan pendapat dari imam Abi Hanifah yang menyatakan bahwa tindakan tersebut diperbolehkan apabila lokasi tanah yang diberikan berada di desa yang dihuni mayoritas oleh non Islam, pembolehan tersebut dengan dalih bahwa kemaksiatan tidak terjadi saat keadaan transaksi hibah, rukun dan syaratnya tidak ada yang tercederai, kemaksiatan baru terjadi setelah tanah pemberian tadi difungsikan untuk pembangunan atau pemugaran gereja.

Persamaan penelitian saat ini dan penelitian terdahulu adalah di mana kepentingan ibadah non muslim sebagai objek penelitian yaitu hibah tanah untuk pembangunan gereja. Perbedaannya adalah pada penelitian saat ini adalah di mana dalam penelitian ini, non muslim sebagai pemberi hibah, sedangkan penelitian terdahulu adalah non muslim sebagai subjek hibah atau penerima hibah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah yang berlokasi di Masjid Nurul Islam Dusun Kemang Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan.⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki, sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati.¹⁰

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi secara langsung yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan data yang akurat untuk mengambil suatu keputusan dalam suatu penelitian.¹¹ Dalam penelitian

⁹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.

¹⁰*Ibid*, 98.

¹¹Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Edisi 1. Cetakan ke-12 (Yogyakarta: BPFE, 2014), 79.

ini data primer yang digunakan ialah hasil wawancara secara langsung kepada panitia pembangunan Masjid Nurul Islam Dusun Kemang Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada, yang dikumpulkan oleh lembaga dan organisasi penyelidik sebelumnya. Proses pengumpulan data sekunder lebih cenderung mudah dan cepat dilakukan.¹² Peneliti bisa mendapatkan berbagai data sekunder dengan memanfaatkan sumber publikasi seperti merujuk kepada buku-buku, jurnal-jurnal, majalah-majalah, artikel-artikel yang keseluruhannya itu yang ada relevansinya dengan judul skripsi yang penulis sedang teliti.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹³ Populasi dalam penelitian ini adalah 14 orang. Dalam hal ini yang menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh panitia pembangunan pegawai Masjid Nurul Islam Dusun Kemang Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan.

¹² *Ibid*, 81.

¹³ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian...*, h. 185.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto, bahwa apabila populasi kurang dari 100 orang, maka lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi. Jika subjeknya lebih besar dari 100, maka diambil 10/15%.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka sampel dalam penelitian ini terdiri dari adalah 14 orang. Dalam hal ini yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh panitia pembangunan Masjid Nurul Islam Dusun Kemang Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan sebanyak 14 orang. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian populasi.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, ada beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Wawancara atau dalam istilah lain disebut *interview*, yaitu suatu cara mengumpulkan data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.¹⁴

Wawancara terdapat beberapa macam, antara lain ialah:

- 1) Informal, yang berupa percakapan.

¹⁴ Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), 71.

- 2) Menggunakan panduan interview secara umum, cara ini lebih terfokus ketimbang informal yang memiliki kebebasan pada saat wawancara dengan responden.
- 3) Distandarisasi, yaitu berupa wawancara terbuka dan tertutup yang sama diajukan kepada semua responden. Wawancara tertutup wawancara tertutup adalah kegiatan wawancara yang dilakukan dengan cara tertutup dan bersifat rahasia. Sedangkan wawancara terbuka ialah wawancara yang meminta narasumber untuk memberikan penjelasan lengkap mengenai suatu hal.¹⁵

Dalam penelitian ini, penulis lebih memilih macam wawancara yang ketiga, dengan alasan untuk memberikan kemudahan pada saat wawancara, artinya responden memiliki kebebasan untuk memilih untuk menjawab atau tidak dari setiap pertanyaan yang diajukan, hal ini juga memberikan pilihan bagi responden untuk menjaga data-data atau keterangan yang tidak diinginkan untuk diketahui atau *publish* oleh pihak lain.¹⁶ Pada wawancara jenis ini pertanyaan juga lebih terbatas.

- b. Observasi adalah melakukan pengamatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku seseorang terhadap suatu kegiatan.¹⁷ Pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan (*observasi*) kaitannya dengan penelitian ini adalah peneliti mengamati bagaimana

¹⁵ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 66.

¹⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), 252.

¹⁷ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 105.

kondisi dari Masjid Nurul Islam Dusun Kemang Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan. Sehingga mendapatkan data-data mengenai praktik penolakan sumbangan non muslim terhadap sarana ibadah muslim.

- c. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri tentang subjek penelitian dengan *intens*.

6. Pengolahan Data

Setelah data dari lapangan atau penulisan terkumpul, maka peneliti menggunakan teknik pengelolaan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengeditan (*editing*), adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi, dan diperbaiki dengan sebenar-benarnya.
- b. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁸

7. Metode Analisis Data

Terdapat dua metode cara berfikir dalam membahas dan mengadakan analisis data, yaitu sebagai berikut:

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004), 87.

a. Deduktif

Metode deduktif yaitu menetapkan kesimpulan yang bersifat khusus dengan berdasarkan kaidah dan fenomena yang bersifat umum.¹⁹ Berkaitan dengan skripsi ini, metode deduktif digunakan pada saat mengumpulkan data secara umum dari berbagai buku-buku, Alquran, Hadis dan sumber lainnya yang kemudian ditarik kesimpulan yang khusus.

b. Induktif

Metode induktif yaitu menetapkan suatu kesimpulan yang bersifat umum dengan menggunakan kaidah-kaidah yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum menjadi khusus.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dari lokasi penelitian.

Apabila analisis data sudah terkumpul secara keseluruhan, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode deduktif. Cara data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.²⁰

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memfokuskan pembahasan agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka dalam pembahasan ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Dalam bab ini berisi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

¹⁹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 51.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek...*, 28.

kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Dalam bab ini berisi tentang dua teori, yaitu teori tentang hibah dalam hukum Islam dan hukum positif.

Dalam teori hibah dalam hukum Islam, membahas beberapa bahasan, yaitu: pengertian hibah, dasar hukum hibah, rukun dan syarat hibah, macam-macam hibah, etika hibah dan hikmah hibah.

Dalam teori hibah hukum positif membahas beberapa bahasan, yaitu: pengertian hibah, unsur-unsur hibah, rukun dan syarat hibah.

BAB III: Dalam bab ini mendeskripsikan tentang sejarah berdiri, struktur organisasi, kegiatan-kegiatan, sarana-sarana Masjid Nurul Islam dan hasil laporan tentang penolakan sumbangan non muslim terhadap sarana ibadah muslim di Masjid Nurul Islam Dusun Kemang Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan.

BAB IV: Dalam bab ini penulis berusaha memberikan analisis tentang praktik penolakan sumbangan non muslim terhadap sarana ibadah muslim dan tinjauan hukum Islam tentang penolakan sumbangan non muslim terhadap sarana ibadah muslim

BAB V: Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Hibah dalam Hukum Islam

1. Pengertian Hibah

Hibah berasal dari kata *wahaba-yahabu-hibatan*, berarti memberi atau pemberian, dan sebuah akad pengelolaan pemberian hibah terhadap hartanya tanpa pengantian.²¹ Secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada pihak lain pada masa masih hidup untuk dimiliki,²² tidak ada tukaran dan tidak ada sebabnya.

Pemberian dengan bertujuan kebajikan dalam pergaulan tanpa mengharapkan apa-apa dari siapa pun,²³ di mana penyerahan kepemilikan ini mengandung arti bahwa yang diserahkan itu adalah milik secara penuh, dengan demikian berlaku untuk selamanya. Kata pihak lain di sini berlaku untuk orang-orang secara perorangan maupun kelompok atau lembaga sedangkan tanpa imbalan membedakannya dari jual beli.²⁴ Hibah dalam bidang hukum syara adalah sebagai akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan hak milik seseorang kepada orang lain yang tidak menghendaki adanya imbalan,²⁵ baik hibah terhadap orang yang derajatnya lebih rendah atau lebih tinggi kedudukannya.

Dilihat dari sudut lain hibah mempunyai aspek vertikal dan horizontal. Aspek vertikal merupakan suatu hubungan manusia dengan Tuhan

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jakarta: Ganesa Insani, 2011), 657.

²² Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2011). 314.

²³ Amir Syaifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010), 230.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah 5*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), 388.

yang memiliki dimensi *taqarrub* artinya bisa diungkapkan di dalam hal ini bahwa dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah *swt*. Karena semakin kita berderma dan memberi maka semakin memperkuat serta memperkokoh keimanan. Aspek horizontal ialah hubungan antara sesama manusia dan lingkungannya di mana dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara kaum yang sedikit memiliki kelebihan harta dengan yang tidak mampu serta mengurangi rasa kecemburuan sosial.²⁶ Sifat *taqarrub* kepada Allah *swt* dilakukan dalam rangka meningkatkan kepedulian sosial, ketakwaan serta kesadaran bahwa di setiap harta yang dimiliki seseorang terdapat sebagian hak orang lain untuk diberikan guna saling membantu sesama. Seperti dijelaskan dalam firman Allah *swt* yang berbunyi sebagai berikut:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِۦۤ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۙ

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”. (Q.S Al-Hadid (57): 7).

Pengertian hibah dalam Ensiklopedia Hukum Islam diartikan dengan “Pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah *swt* tanpa megharapkan balasan”.²⁷ Hal yang membedakan antara hibah dengan konsep hadiah bahwa hadiah merupakan pemberian sesuatu

²⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), 4.

²⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Enslikopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ihtiar Van Hoeve, 1996), 540.

yang mengharuskan si penerimanya untuk mengganti (dengan yang lebih baik).²⁸

Berdasarkan tuntunan Islam meyakini bahwa hibah merupakan perbuatan yang baik oleh karena itu perbuatan hibah seyogyanya dilandasi rasa kasih sayang, bertujuan baik serta objek hibah yang halal, kemudian setelah hibah diterima oleh penerima hibah tidak dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti malapetaka dan permusuhan bagi pemberi maupun penerima hibah maupun pihak-pihak yang ikut andil di dalamnya. Definisi hibah menurut terminologi yang diuraikan dengan berbeda-beda antara lain:

- a. Madzhab Maliki adalah “memberikan hak materi dengan tanpa mengharapkan imbalan atau ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukan kepada orang yang diberinya, tanpa mengharapkan adanya imbalan”.
- b. Madzhab Syafi’i adalah “Pemberian hanya sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan kabul pada waktu si pemberi masih hidup, pemberian dimaksudkan untuk menghormati atau memuliakan seseorang dan mendapat ridha Allah *swt.*²⁹
- c. Madzhab Hanafi hibah “disertakan memberikan hak milik suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapatkan imbalan ganti pemberian ini dilakukan pada saat si pemberi hibah masih hidup. Dengan syarat benda yang akan diberikan itu adalah sah milik si pemberi”.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* 5..., 449-450.

²⁹ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata*, (BW), h. 145-146.

- d. Syeh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazali mengutarakan bahwa “hibah adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimintakan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas”.³⁰
- e. Menurut Sayyid Sabiq hibah adalah “akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa adanya imbalan”.
- f. Menurut Kompilasi Hukum Islam KHI Pasal 171 huruf (g) pemberian hibah adalah “pemberian sesuatu secara dengan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang yang masih hidup untuk dimiliki”. Sedangkan menurut Pasal 210 Kompilasi hukum Islam yaitu: pada ayat (1) menyatakan bahwa “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan “harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”. Dengan demikian apabila seseorang yang menghibahkan harta yang bukan merupakan haknya, maka hibahnya menjadi batal.

Definisi yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya hibah terdapat beberapa unsur antara lain sebagai berikut:

- a. Merupakan akad atau perjanjian.

³⁰ Al-Allamah Ibn Qasim al-Ghazzy, *Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh Alfadz al-Taqrif* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005), 39.

- b. Adanya pemindahan suatu kepemilikan, yang terjadi pada saat kedua belah pihak masih hidup. Pemindahan dari benda yang dihibahkan mempunyai nilai.
- c. Penguasaan benda secara penuh kepada pihak penerima hibah setelah dilakukan penyerahaan harta hibah.
- d. Tidak ada ganti rugi dalam pemindahan kepemilikan tersebut.
- e. Hibah dapat dilaksanakan oleh seseorang kepada keluarganya maupun orang lain, oleh seseorang kepada badan-badan sosial tertentu dan juga kepada orang yang berserikat kepada yang lain.
- f. Hibah dilakukan sebagai bentuk seorang hamba yang melakukan *taqarrub* kepada Allah *swt*.

Hibah dinyatakan sebagai salah satu bentuk saling tolong-menolong dengan sesamanya untuk saling menghargai dan menghindari terjadinya kesenjangan sosial, serta sebagai tindakan bernilai positif, harta yang berlebih, lebih baik diberikan kepada saudara ikatan darah, kerabat dekat, anak dan tetangga ataupun orang lain dengan begitu akan terwujudnya kemaslahatan dan memberikan manfaat yang banyak sebab hibah termasuk jenis ibadah yang agung yang senantiasa meresap di dalam dada, menguatkan hubungan kekerabatan. Para ulama fikih yaitu Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukum hibah adalah sunnah. Hal ini berdasarkan firman Allah *swt* yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۚ

“Berikanlah maskawin (*mahar*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati,

maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS. Al-Nisa’ (4): 4).

2. Dasar Hukum Hibah

Dalam Al-Qur’an kata hibah digunakan dalam konteks penjelasan tentang pemberian sebuah anugrah dan rahmat yang diberikannya Allah *swt* kepada para utusan-utusannya atas doa-doa yang dipanjatkan oleh para hambanya, terutama para Nabi yang menjelaskan sifat-sifat Allah *swt* yang memberi karunia dan maha pengasih. Untuk itu di dalam mencari dasar-dasar hukum hibah dalam Al-Qur’an seperti yang dimaksud dalam kajian ini secara jelas, yang dapat dijadikan petunjuk dan landasan anjuran secara umum agar seseorang memberikan sebagian hartanya kepada orang lain.³¹ Begitu pula dijelaskan dalam Hadis, yang mana kita harus menerima hadiah yang diberikan seseorang walaupun kecil nilainya, saling memberi hadiah maka menghilangkan rasa iri, dan dalam menerima hadiah tidak menganggap sepele atas pemberian meskipun hanya berupa kulit kambing.³² Dasar hukum hibah bersumber dari Al-Qur’an antara lain beberapa ayat di bawah ini:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٦٢

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan mereka itu dengan menyebutkan pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (Q.S. Al Baqarah (2): 262).

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 467.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* 5..., 388.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya “. (Q.S. Ali-Imran (3): 92).

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ١٠

“Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?“. (Q.S. Al-Munafiqun (63): 10).

Penjelasan dalam Al-Qur'an banyak sekali menggunakan istilah yang memiliki konotasi menganjurkan manusia yang telah dikarunia dengan banyak rezeki untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan. Dari kata nafkah, zakat, wasiat, sedekah, wakaf dan juga hibah. Kendati bermakna bahwa manusia diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya agar saling berbagi bertujuan untuk kemaslahatan seluruh umat. Dasar hukum hibah bersumber dari Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi dari Sayyidina Ali ra yang menerangkan bahwa:

أَهْدَىٰ كِسْرَىٰ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَ مِنْهُ وَأَهْدَىٰ لَهُ فَيَصْرُ فَقَبِلَ، وَأَهْدَتْ لَهُ الْمُلُوكُ فَقَبِلَ مِنْهَا

“Sesungguhnya Kisra atau raja Persia memberi hadiah kepada Nabi saw, dan beliau menerimanya. Kaisar Romawi memberi hadiah kepada

Nabi saw dan beliau menerimanya, dan raja-raja lain juga memberi hadiah kepada beliau dan beliau menerima hadiah tersebut dari mereka”.

3. Rukun dan Syarat Hibah.

a. Rukun Hibah

Pengertian rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan sebelum melakukan kegiatan ibadah.³³ Dalam hibah terdiri dari tiga rukun dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Dua Orang yang Berakad (Pemberi Harta Hibah dan Penerima Harta Hibah)

Pemberi hibah (*al-wahib*): adalah seseorang pemilik barang atau harta yang akan dihibahkan, telah dapat membedakan mana perbuatan baik (*tabarru'*) dan perbuatan buruk serta seseorang yang dapat mempergunakan hartanya secara mutlak. Dari pengertian ini tidak sah bagi seseorang menghibahkan hartanya yang bukan miliknya. Begitu pula tidak sah apabila hibah dari anak kecil dan orang gila. Keduanya bukan termasuk yang mengerti tentang perbuatan baik (*tabarru'*) dan juga tidak dikategorikan sebagai pemilik mutlak atas barang tersebut. Selain itu hibah tidak sah dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai hak untuk membelanjakan hartanya sendiri karena kebodohan atau karena kepailitan.

Penerima hibah adalah orang yang menerima pemberian harta hibah, penerima hibah haruslah orang yang layak untuk memiliki harta yang dihibahkan. Oleh sebab itu, hibah sah bagi setiap manusia yang

³³ Nardisyah Hawari, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, Sinar Grafika Offset, 2010), 22.

dilahirkan dan orang yang belum *taklif*, seperti anak kecil, maka bagi yang belum *taklif* walinyalah yang menerima hibah tersebut.³⁴

2) Ijab Kabul

Pengertian ijab dan kabul secara umum antara lain “Ijab adalah suatu pernyataan kehendak yang pertama kali muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum, yang dengan pernyataan kehendak tersebut ia menawarkan penciptaan tindakan hukum di mana apabila penawaran tersebut diterima oleh pihak lain maka terjadilah akad. Sedangkan kabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan yang denganya tercipta suatu akad.

Beberapa kalimat yang termasuk ijab (penyerahan) dalam pemberian hibah di antaranya, “*Saya menghibahkan kepadamu (wahabtuka)*”, “*Saya memberikan kepadamu (nahaltuka), Saya menyerahkan kepemilikan ini kepadamu tanpa dibayar (mallakta bila tsaman)*”, “*Saya memberikan kepadamu (a’thaituka)*”.³⁵

Di antara kalimat-kalimat di atas, ada yang secara jelas menunjukkan pengertian hibah karena secara langsung menggunakan kata hibah (memberikan) sebagian yang lain sama pada segi makna. Kalimat-kalimat tersebut menunjukan makna penyerahan kepemilikan pada suatu keadaan tanpa ada penggantian. Seharusnya pelaksanaan *shigat* (ijab dan kabul) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

³⁴ Musthafa Dib al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Jakarta: PT Mizan Publik, 2009), 101.

³⁵ *Ibid.*

- a) Bersambungnya kabul setelah ijab, tidak ada pemisah yang dikenal secara adat yang memisahkan keduanya.
- b) Tidak diikat dengan syarat apapun. Contohnya dalam pemberian hibah “seseorang berkata *“jika si Fulan datang, maka Saya hibahkan baju ini untuk Kamu”*. Hibah merupakan menyerahkan kepemilikan. Menyerahkan kepemilikan tidak diperbolehkan dengan sesuatu yang tidak pasti antara jadi dan tidak jadi, ijab seperti ini tidaklah sah. Menurut Ulama Hanafiah “syarat tersebut termasuk yang dapat menyebabkan menghalangi terjadinya penyerahan pemilikan barang pada saat transaksi berlangsung”, seperti contoh yang telah dijelaskan merupakan hal-hal yang menghalangi sahnya hibah, akan tetapi jika ia tidak menghalangi terjadinya penyerahan kepemilikan pada saat transaksi, seperti ucapan seseorang *“Saya berikan baju ini dengan syarat Engkau membelinya”*. Maka hibahnya menyalahi tuntutan akad.
- c) Tidak terikat dengan waktu contohnya dalam pemberian hibah seseorang berkata, *“Saya memberikan buku ini kepadamu selama satu bulan atau satu tahun”*. Akad dengan ijab demikian tidak sah karena syaratnya memindahkan tuntutan akad, yakin karena yang seharusnya menyerahkan kepemilikan secara mutlak untuk selamanya.³⁶

³⁶ *Ibid*, 104.

Menurut Sayyid Sabiq mengatakan bahwa hibah baru dianggap sah dengan melalui ijab kabul, sebagai contoh penghibah berkata: “*Saya hibahkan kepadamu*”, “*Saya berikan kepadamu*”, sedangkan penerima berkata: “*Iya Saya terima*”. Pendapat ini sesuai dengan para Ulama lainnya seperti Imam Malik, Syafi’i serta Hambali sedangkan Imam Abu Hanafiah mengatakan penyerahan hibah hanya cukup dengan ijab saja, tidak perlu diikuti dengan kabul, dengan pernyataan lain ia menyatakan bahwa hibah hanya cukup pernyataan sepihak.³⁷

3) Barang yang D hibahkan

Rukun ketiga yaitu barang atau harta yang dihibahkan, dalam mazhab Syafi’iyah terdapat kaidah “sesuatu yang boleh diperjualbelikan, boleh pula dihibahkan.” Dari kaidah ini maka barang atau harta yang dapat dihibahkan sebagai berikut:

- a) Barang hibah harus ada dalam penyerahan, tidak sah menghibahkan barang yang tidak ada pada saat penyerahan.
- b) Harta yang dihibahkan harus harta yang halal (*mutaqawwim*).
- c) Barang yang dihibahkan harus milik orang yang menghibahkannya.

Tidak sah menghibahkan harta yang bukan miliknya, seperti harta milik umum, contohnya “*Saya hibahkan ikan ini kepadamu*”

³⁷ Abdul Manaf, *Aneka Masalah Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 132.

padahal ikannya masih di dalam laut atau ditempat umum lainnya,³⁸ maka hibah ini tidak sah.

- d) Barang yang telah dihibahkan dapat dikuasai oleh penerima hibah.
- e) Barang yang dihibahkan hendaknya barang sendiri tidak terkait atau tidak dipergunakan bersama dengan harta lain yang tidak dihibahkan. Hukum hibah tidak bisa ditetapkan kecuali adanya pengambilan barang dengan sempurna. Tujuannya adalah agar harta tersebut bisa dipergunakan secara mutlak oleh pihak penerima hibah, hal ini tidak akan terwujud jika harta yang dihibahkan sedang dipergunakan bersama oleh sebab itu akad hibah ini tidak sah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat 2 menyatakan bahwa: “Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”. Jika menghibahkan benda yang dimiliki atau terkait dengan orang lain tidak sah hukumnya. Mengenai benda yang boleh untuk dihibahkan meliputi segala macam yang prinsipnya benda berwujud dan dapat diperjual belikan namun terdapat pengecualian yaitu:

- a) Barang-barang yang kecil seperti dua atau tiga butir biji beras, tidak sah dijual tetapi sah diberikan.
- b) Barang yang tidak diketahui tidak sah untuk dijual tetapi sah untuk diberikan.

³⁸ Musthafa Dib al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah...*, 109.

- c) Kulit bangkai sebelum disamak tidaklah sah untuk dijual tetapi sah untuk diberikan.³⁹

b. Syarat Hibah.

Pengertian syarat adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu pekerjaan ibadah. Yang menjadi syarat dalam pemberian hibah antara lain:

1) Syarat bagi pemberi harta hibah (*al-wahib*).

- a) Seorang pemberi hibah (*al-wahib*) adalah orang yang berhak mutlak sebagai pemilik barang yang akan dihibahkan.
- b) Pemberian tidak terkait apapun atau dibatasi oleh sesuatu hal atas haknya.
- c) Pemberian hibah yang diberikan oleh pemberi hibah dilakukan dengan tidak dalam keadaan terpaksa, karena dalam akad hibah mensyaratkan keridhan. Jadi harus memiliki kebebasan untuk menghilangkan bendanya.
- d) Dilakukan oleh pemberi hibah yang sudah aqil-balik (dewasa dan berakal).⁴⁰ Dan dalam keadaan sehat serta mampu bertindak hukum.

2) Syarat bagi penerima hibah (*al-mauhub lahu*).

- a) Penerima hibah (*al-mauhub lahu*) harus benar-benar ada di tempat pelaksanaan pada saat pemberian hibah dilakukan.

³⁹ Sulaiman Rajid, *Hukum Fikih Lengkap* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2016), 328.

⁴⁰ Kawi Sabian, *Hukum Waris Islam* (Malang: UM Press, 2007), 70.

- b) Dapat memanfaatkan dan memiliki mutlak dalam penguasaan harta pemberian hibah.
- c) Dalam hal ini tidak dipersoalkan apakah ia anak-anak atau dewasa dalam siapa yang menerima hibah.⁴¹

3) Syarat Harta yang D hibahkan.

Yang menjadi syarat suatu barang dapat dijadikan objek hibah adalah para ahli hukum islam bersepakat anantara lain:

- a) Harta yang dihibahkan haruslah harta yang berwujud, karena bila tidak berwujud akan terjadi kesalahpahaman dan ketidakjelasan. Contohnya seseorang yang menghibahkan anak kambing yang masih berada dalam kandungan induknya, akad hibah semacam ini tidak sah sekalipun ia akan memberikannya ketika dilahirkan ataupun diperah. Karena tidak ada secara hukum bisa saja kandungan pada kambing tersebut bukan karena mengandung janin tetapi bisa disebabkan karena hal lain.
- b) Benda yang dihibahkan memiliki nilai.
- c) Barangnya dapat dimiliki zatnya yakni bahwa yang dihibahkan itu adalah apa yang bisa dimiliki, diterima peredaranya dan kepemilikanya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menghibahkan air sungai, ikan dalam laut dan burung di udara.
- d) Benda yang dijadikan objek hibah tersebut dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah. Barangnya terpisah, menurut

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* 5..., 389.

Ulama Hanafiyyah “hibah tidak diperbolehkan terhadap barang-barang yang tercampur dengan orang lain.

- e) Penerima yang menjadi pemegang hibah atas adanya izin dari pemberi hibah (*al-wahib*).⁴²
- f) Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (*al-qabdh*) penerima hibah. Ulama Hanafiyyah dan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa mereka bersepakat penguasaan secara langsung oleh pihak penerima hibah karena keberadaannya sangatlah penting, dan hibah dianggap sah ketika adanya ijab dan kabul yang harus bersamaan dengan *al-qabdh* (bolehnya terhadap penguasaan terhadap barang tersebut).

Al-Qabdh dibagi atas dua macam pembagian, pembagian tersebut antara lain: *al-qabdh* secara langsung merupakan penerima hibah langsung menerima harta yang dihibahkan dengan disyaratkan seseorang penerima hibah yang telah cakap dalam perbuatan hukum dan *al-qabdh* melalui kuasa pengganti adalah penerima hibah dengan disyaratkan bahwa apabila yang menerima hibah adalah orang yang tidak tahu dan cakap hukum.⁴³

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 686 diperkuat mengatakan bahwa agar kepemilikan harta hibah tersebut sempurna dengan menyatakan dalam ayat (1) suatu akad hibah dapat terjadi dengan adanya ijab atau pernyataan (2)

⁴² Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 247.

⁴³ Zakiah Derajad, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), 181.

kepemilikan menjadi sempurna dengan adanya penyerahan barang (3) ijab dalam hibah dapat dinyatakan dalam kata-kata, tulisan atau isyarat yang mengandung arti beralihnya harta secara cuma-cuma.⁴⁴

4. Macam-Macam Hibah

Macam-macam hibah antara lain dibagi antara lain:

a. Hibah Bersyarat

Merupakan hibah yang dilaksanakan dengan dikaitkan oleh suatu persyaratan, seperti pembatasan penggunaan barang oleh pihak penerima hibah kepada pihak penerima hibah.

b. Hibah *Ruqba*

Merupakan pemberian hibah dengan persyaratan penguasaan apabila seseorang menghibahkan sesuatu kepada seseorang lain, contohnya dalam pemberian terdapat persyaratan “*Jika Saya mati sebelum Kamu maka rumahku yang telah kuberikan menjadi milikmu dan jika Kamu mati sebelum Saya, maka rumahmu menjadi milikku*”. Atau ia berkata “*Rumah ini menjadi milikmu sepanjang hidupmu dan jika Kamu mati sebelum Saya, maka rumah itu kembali kepadaku, dan jika Saya mati sebelum Kamu, maka rumah tersebut menjadi milikmu*”.⁴⁵

⁴⁴ Ditjen Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), 32.

⁴⁵ Syaikh Abu Jabir AI-Jazairi, *Pedoman hidup Harian Seorang Muslim* (Jakarta: Ummul Qura, 2016), 800.

c. Hibah *al-Umra*

Merupakan pemberian hibah jangka waktu contohnya seorang penghibah berkata “*Saya memintamu untuk memakmurkan rumahku atau kuhibahkan pemakaian rumahku sepanjang hidupmu*”.

Hibah *umra* artinya umur, pemberian dengan *umra* merupakan salah satu warisan budaya orang-orang Arab Jahiliyah. Disebut demikian karena orang Jahiliyah jika memberikan sesuatu kepada orang lain, maka akan berkata kepadanya saya berikan *umra* ini kepadamu, artinya saya mubahkan untukmu selama umurmu dan hidupmu.

Sebaliknya, hibah tidak sah jika dibarengi dengan pembatasan waktu selain masalah *umra* dan *ruqba*. Jika penghibah membatasi dengan usia penerima hibah, misalnya dikatakan “*aku hibahkan kepadamu barang ini seumur hidupmu*” atau “*sepanjang kamu masih hidup*” maka hibahnya sah, sekalipun penghibah tidak mengatakan “*apabila aku mati, maka hibah tersebut buat ahli warismu*”. Berdasarkan Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari *ra*, bahwa Rasulullah *saw* bersabda: Telah memberitakan pada kami “Nabi *saw* Abu Nu’aim, telah memberitakan pada kami Syaiban dari Yahya dari Salamah dari Jabir *ra*, ia berkata: telah menghukum dengan *umra*, bahwa sesungguhnya *umra* milik orang yang diberinya.

d. Hibah *al-Musya*

Adalah hibah yang terjadi jika seorang memiliki sebagian sesuatu harta yang tidak pasti (ukuranya atau jumlahnya), kemudian

menghibahkannya kepada orang lain atau orang tersebut memiliki sesuatu, kemudian menghibakannya kepada dua orang atau lebih.

e. Hibah Manfaat

Adalah pemberi hibah boleh memanfaatkan benda yang dihibahkan selama penerima hibah masih hidup. Apabila penerima hibah meninggal maka benda yang dihibahkan harus kembali kepada yang memberi hibah.⁴⁶

f. Hibah Barang

Adalah memberikan harta atau barang kepada pihak yang lain termasuk seluruh materi dan nilai kemanfaatannya serta tidak mengharapkan suatu imbalan bagi pemberi terhadap penerima hibah.

g. Hibah Hutang

Merupakan hibah yang dilakukan oleh seseorang atas haknya berupa suatu hutang kepada orang lain yang tidak memiliki hutang atau disebut dengan pihak ketiga.

5. Etika Hibah

Umat Islam dilarang menyakiti orang lain baik secara fisik ataupun psikis maupun terhadap non muslim. Kebaikan orang lain untuk memberikan sejumlah hartanya kepada orang lain harus disambut baik dan untuk menjaga keharmonisan hidup sesama manusia karena hal itu juga telah melakukan syiar Islam secara tidak langsung hal ini juga menciptakan

⁴⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 307.

rasa saling tolong-menolong dan bukan untuk saling menyakiti. Firman

Allah *swt*:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ٢

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanya”. (Q.S. Al-Ma’idah (5): 2).

Dalam hal hibah meskipun penerima tidak menyukai pemberian dari orang lain dan pemberian itu didasari oleh rasa ikhlas maka secara umum penerima diharuskan untuk menerimanya. Karena dengan menerima harta pemberian dari orang lain itu akan membuat hati si pemberi bahagia dan memberikan sebuah rasa saling menghormati antar sesama manusia.

Jika dalam pemberian terjadi penolakan, penolakan tersebut hendaknya dilakukan dengan cara yang halus dan sopan karena dikhawatirkan jika menolak dengan cara yang kasar akan menyinggung perasaan si pemberi hibah. Si penerima hibah juga harus mengerti dan tidak merasa kecewa atau merasa direndahkan karena setiap manusia memiliki keinginan yang berbeda-beda dan karakter yang berbeda-beda pula, tidak semua kenyataan dan keinginan memiliki kesamaan oleh karena itu semua ini hal yang sangat wajar dalam hidup bermasyarakat.⁴⁷

Rasulullah *saw* telah memberikan ketentuan kepada umat manusia mengenai tata cara menolak pemberian dari orang lain dengan cara yang halus dan sopan, adapun cara-cara menolak pemberian dari orang lain menurut Rasulullah *saw* adalah sebagai berikut:

⁴⁷ Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz. VI, No. 201, (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002), 97.

- a. Hindari menolak pemberian atau permintaan dari orang lain. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi *saw* yang berbunyi:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرُدُّ الطَّيِّبَ
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“Diriwayatkan dari Anas ra, menyatakan bahwasannya Nabi *saw* tidak pernah menolak hibah berupa wewangian“. (H.R. Bukhari).

- b. Niat baik dalam menolak.

Jika memang terpaksa menolak pemberian orang lain maka haruslah dilakukan dengan niat dan cara yang baik.

Hal ini didasarkan pada hadis Nabi *saw* yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى... (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).⁴⁸

“Dari ‘Umar bin Khattab ra berkata: Saya mendengar Rasulullah *saw* bersabda: Sesungguhnya semua amal perbuatan tergantung kepada niatnya. Dan sesungguhnya bagi setiap orang akan mendapatkan apa yang telah ia niatkan...“. (H.R. Bukhari).

- c. Menolak dengan sikap dan perkataan yang lembut. Seseorang muslim tidak boleh berlaku kasar terhadap saudaranya, tetapi harus bersikap lemah lembut, penuh cinta dan kasih yang tulus.⁴⁹

- d. Niat baik dalam menolak

Jika memang terpaksa menolak pemberian orang lain maka haruslah dilakukan dengan niat dan cara yang baik agar tidak menimbulkan ketersinggungan oleh pemberi.

⁴⁸ Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz. I, No. 1..., 7.

⁴⁹ Heryanto Al-Fandi, *Etika Bermuamalah Berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah*, (Jakarta: Amzah, 2011), 163.

e. Menyampaikan alasan dalam menolak

Jika memang harus menolak pemberian orang lain sampaikanlah penolakan tersebut dengan alasan yang masuk akal karena sering menimbulkan perpecahan dalam umat Islam karena menolak pemberian dengan cara yang kasar dan bernada melecehkan.⁵⁰

f. Penolakan tidak bertentangan dengan syariat

Ketika ada permintaan atau pemberian yang mana itu melanggar syariat dalam Islam maka haruslah ditolak, hal ini didasarkan pada firman Allah *swt* yang berbunyi sebagai berikut:

١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ٢ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ
وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ٣

“*Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menepati kesabaran*“. (Q.S. Al-‘Ashr (103): 2-3).

g. Memperhatikan tingkat ilmu lawan bicara

Dengan memperhatikan lawan bicara maka penolakan akan dapat dilaksanakan dengan mudah, hal ini sangat perlu kita perhatikan, akan tetapi jika tidak memperhatikan hal tersebut maka dikhawatirkan akan menimbulkan kesalah-pahaman terhadap pemberian tersebut serta memberi kesan buruk terhadap pihak yang menolaknya.

h. Menghindari perdebatan

Islam telah melarang umatnya untuk berdebat, terlebih jika dilakukan untuk mempertahankan pendapat yang tidak benar. Hal ini

⁵⁰ *Ibid*, 164.

bukan tanpa alasan karena Allah swt telah berfirman yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ١٠٧
 “Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa“. (Q.S. Al-Nisa (4): 107).

- i. Akan tetapi jika perdebatan itu untuk membeli kebenaran dan tak dapat terelakkan, maka harus dilakukan dengan cara yang halus, baik dan santun. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt yang berbunyi sebagai berikut:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ١٢٥
 “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk“. (Q.S. Al-Nahl (16): 125).

6. Hikmah Hibah

Hikmah disyariatkannya hibah (pemberian) sangat besar karena itu bisa menghilangkan rasa dengki dan menyatukan hati dalam cinta kasih dan sayang menyayangi. Bagi penghibah, hibah juga bisa menghindari dari sifat kikir atau bakhil dan membentuk sifat dermawan serta mendatangkan manfaat yang begitu besar untuk si pemberi yakni akan dilapangkannya rezeki dan dimudahkan urusannya.⁵¹

⁵¹ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 125.

Hibah menunjukkan kemuliaan akhlak, kesucian tabiat, adanya sifat-sifat yang tinggi, semangat untuk berbagi, keutamaan dan kemuliaan. Oleh karena itu Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَهَادَوْا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَعَرَ الصَّدْرَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

“Dari Abu Hurairah r.a dan Nabi saw beliau bersabda: saling berhadiahlah kamu sekalian karena sesungguhnya hadiah bisa menghilangkan kedengkian di dalam dada”. (H.R. Ahmad).

Allah yang maha bijaksana mengetahui bahwa jiwa-jiwa itu ada yang mempunyai sifat kikir dan bakhil, maka dari pada itu Allah mencela orang-orang yang menuntut kembali apa yang telah mereka berikan, memberi perumpamaan mereka dengan perumpamaan yang paling jelek bahkan lebih jelek dari jiwa dan pandangan yang hina. Allah mencela mereka sebagai penghinaan kepada mereka karena perbuatan yang hina tersebut. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

“Dari Ibnu Abbas ra berkata: Bahwasannya Rasulullah saw bersabda: Orang-orang yang meminta kembali hibahnya adalah seperti anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahnya itu”. (H.R. Abu Daud).

Hibah bisa menimbulkan rasa cinta dalam hati dan mempererat tali silaturahmi dan menghilangkan kedengkian. Sementara itu menuntut kembali barang yang sudah diberikan akan menimbulkan rasa permusuhan, kebencian dan mengajak kepada perpecahan, apalagi jika orang yang sudah diberi hibah tersebut sudah mempergunakan pemberian tersebut dan tidak mungkin untuk mengembalikan. Orang yang menuntut seperti itu merupakan manusia yang paling jahat jiwanya, paling hina tabiatnya, dan

paling dibenci oleh Allah, maka Allah memberi contoh dengan seekor anjing yang menelan kembali liurnya. Saling tolong menolong dengan cara memberi mengandung faedah yang besar bagi manusia, mungkin seorang datang membutuhkan sesuatu tapi tahu melalui jalan mana yang ia harus tempuh untuk mencukupi kebutuhannya. Pahala orang yang memberi tentu saja besar dan mulia.⁵²

Dalam Al-Qur'an Allah *swt* menyebutkan zatnya dengan al-Wahhab (Maha Pemberi (Karunia). Hal ini sesuai dengan firmanNya yang berbunyi sebagai berikut:

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾

“(Mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)“ (Q.S. Ali ‘Imran (3): 8).

Apabila seseorang suka memberi berarti berusaha mendapatkan sifat paling mulia karena dalam memberi orang menggunakan kemuliaan, menghilangkan kebakhilan jiwa, memasukan kegembiraan kedalam hati orang yang memberi, mewariskan rasa kasih sayang dan terjalin rasa cinta antara pemberi dan penerima, serta menghilangkan rasa iri hati, maka orang yang suka memberi termasuk orang-orang yang beruntung.

Allah berfirman dalam surat Al-Hashr yang berbunyi sebagai berikut:

... وَمَنْ يُوقِ شَحْنَهُ فَآوَىٰ إِلَىٰكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٩

⁵² Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, 122.

“... dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (Q.S. Al-Hasyr (59): 9).

Serta memberi adalah salah satu sifat kesempurnaan. Allah mensifati dirinya dengan firmanNya:

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ أَلْوَهَّابُ ۝
 “(Mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)”. (Q.S. Ali ‘Imran (3): 8).

Apabila seseorang suka memberi berarti berusaha mendapatkan sifat paling mulia karena dalam member orang menggunakan kemuliaan, menghilangkan kebakhilan jiwa, memasukan kegembiraan ke dalam hati orang yang diberi, mewariskan rasa kasih sayang dan terjalin cinta antara pemberi termasuk orang-orang yang beruntung.⁵³

B. Pengertian Hibah dalam Hukum Perdata

1. Pengertian Hibah dalam Hukum Perdata

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup juga. Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah dicelah oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun. Sebenarnya hibah ini tidak termasuk materi hukum waris melainkan termasuk hukum perikatan yang diatur di dalam buku ketiga bab kesepuluh *Burgerijk Wetboek* (BW). Di samping itu, salah satu syarat dalam hukum waris untuk adanya proses warisan adalah adanya seseorang yang

⁵³ Hadi Mulyo dan Shobahussurur, *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Cv.Asy Syifa, 1992), 395-397.

meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan. Sedangkan dalam hibah, seseorang pemberian hibah itu masih hidup pada waktu pelaksanaan.

Pemberian berkaitan dengan hibah ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memerikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah.
- b. Hibah harus dilakukan anatar orang yang masih hidup.
- c. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan akta notaris maka hibah batal.
- d. Hibah antara suami dan istri selama dalam perkawinan dilarang, kecuali jika yang dihibahkan itu benda-benda bergerak yang harganya tidak terlampau mahal.

Hibah di dalam BW hibah diatur dalam titel X buku III yang dimulai dari pasal 1666 sampai dengan pasal 1693. Menurut pasal 1666 BW, hibah dirumuskan sebagai berikut: “hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan hibah itu”. Dari rumusan tersebut di atas, dapat diketahui unsur-unsur hibah sebagai berikut:

- a. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma. Artinya, tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.

- b. Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.
- c. Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik berada berujud maupun tidak berujud, benda tetap maupun benda bergerak termasuk juga segala macam piutang penghibah.
- d. Hibah tidak dapat ditarik kembali.
- e. Penghibah harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
- f. Pelaksana dari penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia.
- g. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris. Hibah antara suami istri selama perkawinan tidak diperbolehkan, kecuali mengenai benda-benda bergerak yang bertubuh harganya tidak terlampau mahal.

Demikian pula hibah tidak boleh dilakukan kepada anak yang belum lahir, kecuali kepentingan anak tersebut menghendaki. Ada beberapa orang tertentu yang sama sekali dilarang menerima penghibahan dari penghibah, yaitu:

- a. Orang yang menjadi wali atau pengampusi penghibah.
- b. Dokter yang merawat penghibah ketika sakit.
- c. Notaris yang membuat surat wasiat milik si penghibah.

Meskipun *hibah* sebagai perjanjian sepihak yang menurut rumusannya dalam pasal 1666 BW tidak dapat ditarik kembali, melainkan atas persetujuan pihak penerima *hibah*. Akan tetapi dalam pasal 1688 BW

dimungkinkan bahwa *hibah* dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah, yaitu:

- a. Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi.
- b. Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan lain terhadap penghibah.
- c. Apabila penerima *hibah* menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin.

Dengan terjadinya penarikan atau penghapusan hibah ini, maka segala macam barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat di atas barang tersebut. Misalnya saja, barang tersebut sedang dijadikan jaminan hipotik ataupun *crediet verband*, maka harus segera dilunasi oleh penerima *hibah* sebelum barang tersebut dikembalikan kepada pemberi hibah.

Dalam KUHPerdara hibah bersumber pada pasal 1666 yang dinyatakan bahwa penghibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu yang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.⁵⁴

⁵⁴ R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Paramita, 1979), 387.

Pasal 1667 KUHPerdara menyebutkan, bahwa hibah hanyalah mengenai benda-benda yang sudah ada, jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada kemudian hari maka hibahnya adalah batal.⁵⁵

Menurut pendapat Kansil: hibah adalah suatu perjanjian di mana pihak pertama akan menyerahkan suatu benda karena kebajikannya kepada pihak lain yang menerima kebajikannya itu.⁵⁶

Menurut R Subekti, hibah atau diartikan sebagai pemberian (*scheking*) ialah perjanjian (*obligatoir*), dimana pihak yang satu menyanggupi dengan cuma-cuma (*om niet*) dengan secara mutlak (*onnerroepelijk*) memberikan suatu benda pada pihak yang lainnya, pihak mana yang menerima pemberian itu. Sebagai suatu perjanjian, pemberian itu seketika mengikat dan tidak dapat ia cabut kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak.⁵⁷ Penghibah wasiatan jika dilihat dari sudut macamnya dapat dibedakan antara:

- a. Penghibah wasiatan dalam arti formil.
- b. Penghibah wasiatan dalam arti materil.

Hibah wasiat dalam arti formil terbentuk berdasarkan segala ketentuan resmi yang telah mempunyai rumusan tersendiri, sedangkan hibah wasiat dalam arti materil di dalamnya termasuk semua pemberian yang dilakukan berdasarkan semata-mata kemurahan hati, hanya saja tidak setiap penghibah wasiatan dalam arti materil berarti penghibah wasiatan dalam arti

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 252.

⁵⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 95.

formil, karena sebagaimana disebutkan di atas bahwa hibah wasiat secara formil telah mempunyai rumusan tersendiri. Misalnya suatu perbuatan penghibah wasiatan baru dikategorikan dalam arti formil apabila perbuatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1666 KUH Perdata, yaitu di antaranya syarat dengan cuma-cuma yang tidak memakai pembayaran. Di sini dapat dikategorikan sebagai suatu formil *schenking*.⁵⁸

Lain halnya dengan penghibah wasiat secara materil yang tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur hibah wasiat secara formil, misalnya seseorang menjual rumahnya dengan harga sangat murah atau seseorang yang membebaskan debiturnya dari hutangnya. Menurut pasal 1666 KUH Perdata ia tidak melakukan suatu pemberian, tetapi menurut pengertian yang luas ia dikatakan memberi juga. Jadi hibah wasiat adalah salah satu bentuk dari berbagai hubungan kehidupan antara manusia, yang mana hal ini diatur dengan jelas di dalam KUHPerdata. Hukum perdata adalah seperangkat dan atau tata aturan hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan dalam suatu masyarakat.

Pengertian hibah tidak terlepas dari pengaruh suatu hukum, sebab konsepsi mengenai hibah itu sendiri adalah perwujudan-perwujudan yang beranekaragam sifatnya. Hibah yang mempunyai arti pemberian yaitu suatu persetujuan pemberian barang yang didasarkan rasa tanggung jawab antar sesama dan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan tanpa pamrih apapun.

⁵⁸ R. Subeki, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1997), 139.

2. Unsur-Unsur Hibah

Dari pengertian hibah yang terdapat dalam Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat diketahui unsur-unsur hibah sebagai berikut:

- a. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cumacuma. Artinya tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.
- b. Dalam hibah selalu disyariatkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.
- c. Objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.
- d. Hibah tidak dapat ditarik kembali.
- e. Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
- f. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.⁵⁹

3. Rukun dan Syarat Hibah

Dalam KUHPPerdata syarat-syarat pemberi hibah yakni:

- a. Pemberi hibah diisyaratkan sudah dewasa yaitu mereka yang telah mencapai umur 21 tahun atau sudah pernah menikah (Pasal 330 KUHPPerdata).
- b. Hibah itu diberikan saat penghibah masih hidup.
- c. Tidak mempunyai hubungan perkawinan suami istri dengan penerima hibah, dengan kata lain hibah antara suami istri selama perkawinan tidak

⁵⁹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, (Jakarta: Djambatan, 2007), 265.

diperbolehkan. Berdasarkan Pasal 1678 ayat 1 KUHPerdara, tetapi KUHPerdara masih memperbolehkan hibah yang dilakukan antara suami istri terhadap benda-benda yang harganya tidak terlalu tinggi sesuai dengan kemampuan, ada penjabaran lebih lanjut tentang batasan nilai atau harga benda-benda yang dihibahkan itu. Jadi ukuran harga yang tidak terlalu tinggi itu sangat tergantung kondisi ekonomi serta kedudukan sosial mereka dalam masyarakat.⁶⁰

Dalam KUHPerdara syarat-syarat penerima hibah yakni:

- a. Penerima hibah sudah ada pada saat terjadinya penghibahan atau bila ternyata kepentingan si anak yang ada di dalam kandungan telah menghendaknya, maka undang-undang dapat menganggap anak yang ada di dalam kandungan itu sebagai telah dilahirkan (Pasal 2 KUHPerdara).
- b. Lembaga-lembaga umum atau lembaga keagamaan juga dapat menerima hibah, asalkan presiden atau penguasa yang ditunjuk olehnya yaitu menteri kehakiman, memberi kekuasaan kepada pengurus lembaga-lembaga tersebut untuk menerima pemberian itu (Pasal 1680 KUHPerdara).
- c. Pemberian hibah bukan bekas wali dari pemberi hibah, tetapi apabila si wali telah mengadakan perhitungan pertanggungjawaban atas perwakilannya, maka bekas wali itu dapat menerima hibah (dalam Pasal 904 KUHPerdara).

⁶⁰ R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, 440.

d. Penerima hibah bukanlah notaris yang di mana perantaranya dibuat akta umum dari suatu wasiat yang dilakukan oleh pemberi hibah dan juga bukan saksi yang menyelesaikan pembuatan akta itu (Dalam pasal 907 KUHPerdara).⁶¹

Dalam KUHPerdara syarat-syarat benda yang dihibahkan adalah sebagai berikut:

a. Benda yang dihibahkan harus merupakan benda yang sudah ada saat penghibahan itu dilakukan. Suatu hibah adalah batal atau tidak sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang belum ada atau baru akan ada dikemudian hari (Pasal 1667 KUHPerdara).

Jumlah harta atau benda-benda itu tidak boleh melanggar atau melebihi jumlah *legitime portie* (suatu bagian mutlak dari ahli waris yang akan meninggalkan warisan atau tidak dikurangi dengan pemberian semasa hidup si pewaris atau pemberian dengan wasiat (Pasal 913 KUHPerdara).⁶²

⁶¹ *Ibid*, 441.

⁶² *Ibid*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- Asnawati. *Fungsi Sosial Rumah Ibadah dari Berbagai Agama dalam Perspektif Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI. 2004.
- al-Bugha, Musthafa Dib. *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Jakarta: PT Mizan Publik. 2009.
- al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Shahih al-Bukhari*. Damaskus: Dar Ibn Katsir. 2002.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Enslkopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ihtiar Van Hoeve. 1996.
- Derajad, Zakiah. *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf. 1995.
- Ditjen Badilag. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- al-Fandi, Heryanto. *Etika Bermuamalah Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Amzah. 2011.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.
- al-Ghazzy, Ibn Qasim. *Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh Alfadz al-Taqrif*. Beirut: Dar Ibn Hazm. 2005.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan. 2007.
- Hawari, Nardisyah. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah, Sinar Grafika Offset. 2010.
- Indriantoro, Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE. 2014.
- al-Jazairi, Abu Jabir. *Pedoman hidup Harian Seorang Muslim*. Jakarta: Ummul Qura. 2016.

- Kansil, C. S. T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.
- Manaf, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung. 2004.
- Mulyo, Hadi, Shobahussurur. *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: CV. Asy Syifa. 1992.
- Rajid, Sulaiman. *Hukum Fikih Lengkap*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2016.
- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata*, (BW). Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press. 2016.
- Sabian, Kawi. *Hukum Waris Islam*. Malang: UM Press. 2007.
- Saebani, Beni Ahmad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2012.
- Satori, Djam'an, Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Sangadji, Etta Mamang, Sopiiah. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset. 2010.
- Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Paramita. 1979.
- _____. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1995.
- _____. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa. 1997.
- Syafe'i, Rahmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid I*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu. 2001.
- _____. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010.

Usman, Husaini, Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.

Warsito, Hermawan. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1995.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu. 1997.

al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jakarta: Ganesa Insani. 2011.






KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

BLANGKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Suhendar
NPM : 1521030430
Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.
Pembimbing II : Helma Maraliza, S.E.I. M.E.Sy
Judul Skripsi : Analisis Sumbangan Non Muslim Terhadap Sarana Ibadah Muslim Perspektif Hukum Islam (studi Pada Masjid Nurul Islam Dusun Kemang Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan)

NO	HARI/TANGGAL	PEMBIMBING	KETERANGAN	PARAF
1.	Senin, 27 juni 2022	II	Perbaiki Metode Pengolahan Data dan Penulisan	
2.	Kamis, 4 Agustus 2022	II	ACC Proposal oleh Pembimbing II	
3.	Jumat, 9 September 2022	I	ACC Proposal Skripsi jadi BAB I oleh Pembimbing I, dilanjutkan BAB I-V	
4.	Senin, 19 September 2022	II	Perbaikan Metode Pengolahan Data BAB I-V oleh	

5.	Kamis, 13 Oktober 2022	II	Perbaiki Abstrak, Persembahan, Riwayat hidup dan Kata Pengantar	
6.	Senin, 12 Desember 2022	II	ACC BAB I-V Pembimbing II, lanjut ke Pembimbing I	
7.	Rabu, 4 Januari 2023	I	ACC untuk di Munaqosahkan Pembimbing I	


Bandar Lampung, 29 Januari 2023

Pembimbing I



Dr. H. Jayusman, M.Ag.
NIP.197112282000031002

Pembimbing II



Helma Maraliza, S.E.I. M.E.Sy
NIP. -



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 1366/ Un.16 / P1 /KT/VII/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**ZAKAT PERTANIAN DARI TANAH SEWAAN DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI
SYARIAH
(Studi Di Desa Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus)**

karya		
NAMA	NPM	Fak/Prodi
FINA PUSPITASARI	1921030433	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 19%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 18 Juli 2023
Kepala Pusat Perpustakaan

Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

Skripsi_Suhendar

by Suhendar Suhendar

Submission date: 11-Jan-2023 11:27AM (UTC+0700)

Submission ID: 1991072358

File name: Full.docx (165.5K)

Word count: 14219

Character count: 90656

Skripsi_Suhendar

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

12 %
INTERNET SOURCES

10 %
PUBLICATIONS

11 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 garuda.kemdikbud.go.id 1 %
Internet Source

2 repository.usu.ac.id 1 %
Internet Source

3 Haris Maiza Putra, Sofian Al-Hakim, Ending Solehudin, Nanang Naisabur. "Konsep Akad Tabarru dalam Bentuk Menjaminakan Diri dan Memberikan Sesuatu", JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH, 2022 1 %
Publication

4 islami.co 1 %
Internet Source

5 misbahzain.wordpress.com 1 %
Internet Source

6 Submitted to UIN Raden Intan Lampung 1 %
Student Paper

7 Submitted to Universitas Jember 1 %
Student Paper

8	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	1 %
9	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1 %
10	alumnijerman.wordpress.com Internet Source	1 %
11	dalamislam.com Internet Source	1 %
12	Submitted to Universiti Teknologi Malaysia Student Paper	1 %
13	maluku.kemenag.go.id Internet Source	<1 %
14	Submitted to Texas State University- San Marcos Student Paper	<1 %
15	Masyhadi Masyhadi. "HUKUM PERNIKAHAN STATUS MAHASISWA", Al-'` Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 2018 Publication	<1 %
16	Submitted to Universiti Malaysia Terengganu UMT Student Paper	<1 %
17	Submitted to Tabor College Student Paper	<1 %

18	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
19	fiqihislam.id Internet Source	<1 %
20	amarstatistika.com Internet Source	<1 %
21	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %
22	mfr.osf.io Internet Source	<1 %
23	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
24	Submitted to itera Student Paper	<1 %
25	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %
26	Submitted to pbpa Student Paper	<1 %
27	Euis Sri Mulyani, Masduki Masduki. "Praktik Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Masjid Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di PT. BPRS Muamalah Cilegon)", MUAMALATUNA, 2020 Publication	<1 %

28	Submitted to IAIN Bukit Tinggi Student Paper	<1 %
29	Submitted to IAIN Metro Lampung Student Paper	<1 %
30	Abdul Karim, Fazzan Fazzan, Zulqarnain Zulqarnain. "Konsep Gratifikasi Dalam Perspektif Hukum Islam", Al-Risalah, 2018 Publication	<1 %
31	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1 %
32	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1 %
33	eprints.perbanas.ac.id Internet Source	<1 %
34	Submitted to Ajou University Graduate School Student Paper	<1 %
35	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	<1 %
36	Submitted to UIN Jambi Student Paper	<1 %
37	Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin Student Paper	<1 %

38	Internet Source	<1 %
39	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
40	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	<1 %
41	Intan Bulandari Nasution, Enny Mirfa. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Surat Keterangan Hibah Atas Harta Bersama Kepada Anak Angkat Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Istri", Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2021 Publication	<1 %
42	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
43	Submitted to Tamalpais Union High School District Student Paper	<1 %
44	Ahmad Mukhlisin, Teguh Arifin, Muhammad Dimyati. "Pengambilan Harta Wakaf Perpektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung Kab. Lam-Sel Tahun 2016)", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2018 Publication	<1 %
45	Submitted to Hopkinton High School Student Paper	<1 %

46	Submitted to IAIN Surakarta Student Paper	<1 %
47	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
48	archive.org Internet Source	<1 %
49	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	<1 %
50	nurulbloggers.blogspot.com Internet Source	<1 %
51	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
52	Rifani Anggraini, Nurul Inayah, Nurul Inayah. "Analisis Minat Nasabah Non- Muslim Untuk Melakukan Pembiayaan Pada PT. BPRS Gebu Prima Medan", Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah, 2022 Publication	<1 %
53	abuddin.lec.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
54	Abdul Munib. "HUKUM ISLAM DANMUAMALAH (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah)", Al-Ulum : Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ke Islaman, 2018 Publication	<1 %

55	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
56	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	<1 %
57	Submitted to Universiti Kebangsaan Malaysia Student Paper	<1 %
58	bertrosenblatt497h.wixsite.com Internet Source	<1 %
59	Asmawarna Sinaga, Anjur Perkasa Alam, Fariz Arkan, Sri Wahyuni Hasibuan. "Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji untuk Biaya Perjalan Ibadah Haji", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2018 Publication	<1 %
60	Submitted to Keimyung University Student Paper	<1 %
61	Submitted to Kumoh National Institute of Technology Graduate School Student Paper	<1 %
62	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	<1 %
63	Dwi Retno Wahyuni. "PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, PROMOSI, DAN KEPERCAYAAN TERHADAP LOYALITAS NASABAH (STUDY PADA KSP ANUGERAH MANDIRI CABANG MRANGGEN)", Solusi, 2020	<1 %

64	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	<1 %
65	Submitted to National Library of Indonesia Student Paper	<1 %
66	Salma Salma. "Kedudukan lafaz dalam kajian usul dan pengaruhnya terhadap hukuman potong tangan", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2013 Publication	<1 %
67	Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper	<1 %
68	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1 %
69	Yahya Yahya. "DAKWAH ISLAMIYAH DAN PROSELYTISME; TELAHAH ATAS ETIKA DAKWAH DALAM KEMAJEMUKAN", INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication), 2016 Publication	<1 %
70	Aprizan Aprizan, Yulia Oktarina. "PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN BERBASIS AL-QUR'AN DALAM PEMBELAJARAN IPS BAGI MAHASISWA PGSD STKIP-MB MUARA BUNGO JAMBI", Jurnal Basicedu, 2018	<1 %

71

Hamzah Kamaludin, Syamsul Hidayat, Mohamad Ali. "MANAJEMEN PEMBELAJARAN TAHFIZH AL-QUR'AN DI PESANTREN AL-KAHFI SURAKARTA DAN PESANTREN NURUL IMAN KARANGANYAR", Profetika: Jurnal Studi Islam, 2020

Publication

<1 %

72

Kader Wali. "PERAN GURU PAI DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN PESERTA DIDIK DI KELAS VII SMP PERSIAPAN TOMI – TOMI KECAMATAN WAESALA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT", Kuttab: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2021

Publication

<1 %

73

Khoerul Umam. "Bermazhab adalah Keniscayaan Sejarah", El-Aqwal : Journal of Sharia and Comparative Law, 2022

Publication

<1 %

74

Nazar Fuadi Nur, Azhari Yahya, Efendi Idris. "Maqashid Shariah Study on The Recording of Unregistered Marriage in The Family Card", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2022

Publication

<1 %

75

Wahyu Abdul Jafar. "BPJS Kesehatan Syari'ah (Mengagas Prinsip-Prinsip BPJS Kesehatan Perspektif Saddu Dzarî'ah)", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2017

<1 %

76	akademi.amc.ac.id Internet Source	<1 %
77	library.iugaza.edu.ps Internet Source	<1 %
78	Anas Aditya Wijanarko, Ridwan Ridwan, Aliyth Prakarsa. "Peran Digital Forensik dalam Pembuktian Tempus Delicti Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuat Video Pornografi", PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2021 Publication	<1 %
79	Andarias Tandi Barana, Wahyu Sinta Delfia, Elisabet Tarigas. "STRATEGI GEMBALA DALAM PEMANFAATAN AKTIVITAS JEMAAT MENUJU PERTUMBUHAN ROHANI", Jurnal PKM Setiadharma, 2020 Publication	<1 %
80	Ishak Talibo. "Tipe - Tipe Belajar dalam Proses Pembelajaran", Jurnal Ilmiah Iqra', 2018 Publication	<1 %
81	id.wikipedia.org Internet Source	<1 %
82	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %

83

Indra Syah Putra, Uly Rachmaini Sitanggang.
"Pengaruh Kegiatan Kerohanian Islam (Rohis)
terhadap Prestasi Belajar Aqidah Akhlak Siswa
Kelas IX MTs. Swasta Al-Ikhlas Pangkalan Susu
", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling
Keluarga*, 2020

Publication

<1 %

84

Rusnawati Rusnawati, Cut Ayu Maudhah.
"SISTEM PROMOSI MADU DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi di Gampong Buloh
Seuma Aceh Selatan)", *NUR EL-ISLAM : Jurnal
Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 2018

Publication

<1 %

85

Submitted to Universitas Islam Negeri Sunan
Gunung Djati

Student Paper

<1 %

86

digilib.uin-suka.ac.id

Internet Source

<1 %

87

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

<1 %

88

spu.sharjah.ac.ae

Internet Source

<1 %

89

www.coursehero.com

Internet Source

<1 %

90

idoc.pub

Internet Source

<1 %

91

Devi Novrizta. "HUBUNGAN ANTARA MINAT MEMBACA DENGAN KETERAMPILAN MENULIS KARANGAN NARASI SISWA SEKOLAH DASAR", Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 2018

Publication

<1 %

92

Fathurrahman Azhari, Adi Hatim, Adi Hatim. "PENDAPAT KH. SALIM MAARUF TENTANG JUAL BELI DALAM RISALAH MUAMALAH", Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, 2017

Publication

<1 %

93

Lutfi Fransiska Risdianawati, Muhammad Hanif. "Sikap Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Upacara Kelahiran Adat Jawa Tahun 2009-2014 (Studi Di Desa Bringin Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo)", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2015

Publication

<1 %

94

Ningrum Ningrum. "PENGARUH PENERAPAN MODEL ACTIVE LEARNING TIPE TEAM QUIZ TERHADAP HASIL BELAJAR KEWIRAUSAHAAN SISWA KELAS X SEMESTER GENAP SMK KARTIKATAMA METRO TAHUN PELAJARAN 2014/2015", PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi), 2015

Publication

<1 %

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off